



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENINGKATAN EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK, PENGELOLAAN
ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani, untuk penguatan efektivitas layanan publik, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian Agama, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat;
3. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
6. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
7. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji;
9. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
10. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan; dan
11. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama

Untuk :

KESATU : Melaksanakan peningkatan efektivitas layanan publik, pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA : Peningkatan efektivitas layanan publik, pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan:

- a. menjalankan tata kelola sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjalankan tugas dan fungsi secara benar, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan
- d. menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan peningkatan efektivitas layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib:
- a. memberikan pelayanan yang bebas dari Pungutan Liar (Pungli) dalam bentuk apapun;
 - b. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - e. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat; dan
 - f. melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas layanan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib:
- a. melaksanakan seluruh proses administrasi kepegawaian yang bebas dari praktik transaksional;
 - b. proses administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terbatas pada:
 - 1) proses promosi dan kenaikan pangkat;
 - 2) proses mutasi dan rotasi pegawai;
 - 3) proses rekrutmen dan seleksi; dan
 - 4) proses penilaian kinerja.
 - c. menerapkan prinsip sistem merit;
 - d. melaksanakan penilaian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk pengembangan karir; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan peningkatan efektivitas Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib:
- a. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalankan proses Pengadaan Barang/Jasa yang bebas dari praktik transaksional dan kolusi, korupsi, serta nepotisme;
 - c. menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - d. mengutamakan produk dalam negeri dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa dengan baik dan benar.

KEENAM : Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya wajib melaporkan pelaksanaan peningkatan efektivitas layanan publik, pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Menteri Agama setiap semester.

KETUJUH : Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan pelaksanaan peningkatan efektivitas layanan publik, pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agama secara berkala.

KEDELAPAN : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR